



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 95 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 64);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
5. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.

7. UPT Balai Latihan Kerja adalah UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
8. Kepala UPT Balai Latihan Kerja adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja.
- (2) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan bagi para Calon Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pelatihan;
  - b. pelaksanaan uji keterampilan para peserta pelatihan;
  - c. pelaksanaan sertifikasi.
- (3) Rincian tugas UPT Balai Latihan Kerja adalah :
  - a. melakukan pendaftaran dan seleksi para Calon Tenaga Kerja untuk menjadi Peserta Pelatihan;
  - b. melaksanakan pelatihan bagi para peserta pelatihan;
  - c. mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar serta penerapan kurikulum selama berlangsungnya pelatihan;
  - d. melaksanakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan mengadakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemagangan;
  - e. melaksanakan uji keterampilan bagi para peserta pelatihan;
  - f. melaksanakan sertifikasi bagi para peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan;
  - g. melaksanakan pendokumentasian seluruh proses kegiatan belajar mengajar selama berlangsungnya pelatihan;
  - h. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelatihan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;

- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan administrasi umum;
  - b. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Latihan Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja;
  - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Balai Latihan Kerja;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Balai Latihan Kerja;
  - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Balai Latihan Kerja;
  - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Balai Latihan Kerja dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Latihan Kerja.

### **BAB IV ESELONISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan structural eselon IVb.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**